

## **PENERAPAN KONSEP EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ (PERPAJAKAN) SAAT INI**

**Eka Dewintara**

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
[ekadewintara@stainparepare.ac.id](mailto:ekadewintara@stainparepare.ac.id)

**Sarmila**

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
[sarmila@stainparepare.ac.id](mailto:sarmila@stainparepare.ac.id)

### **Abstract**

*The famous figure of Abu Yusuf with his monumental work is Kitab Al-Kharaj, who has done a series of extraordinary works in the field of taxation. Which was written at the request of the Caliph Harun Ar-Rashid, serves as a guide to tax administration. Namely one part of government revenue, taxes should not burden citizens with the size of their display. The purpose of this compilation is to study the history and contents of the compilation of the books of Al-Kharaj. Not only that, this article acknowledges the concept of taxation written by Abu Yusuf and its relevance to today's economy.*

*The process used in this paper is a hypothetical method of character reasoning about behavior, writing, and phenomena that existed at that time. It is possible that several aspects, both internal and external, are the triggers to identify the background of Abu Yusuf's ideas. The findings show that Abu Yusuf's tax thought is one of the concepts used so far. This concept is used and applied to determine the percentage of government tax revenue. The concept of Alkharaj is used for land and building tax (PBB) and customs revenue.*

**Keywords:** *Abu Yusuf, Al kharaj, Tax, APBN*

### **Abstrak**

*Tokoh terkenal Abu Yusuf dengan karya monumentalnya adalah kitab Al-kharaj, yang telah melakukan serangkaian karya luar biasa di bidang perpajakan. Yang ditulis lantaran permintaan dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, berfungsi untuk pedoman administrasi perpajakan. Yakni salah satu bagian dari pendapatan pemerintah, pajak semestinya tidak membebani warga negara dengan ukuran tampilan mereka. Tujuan kompilasi ini adalah untuk mempelajari sejarah dan isi kompilasi kitab-kitab Al-kharaj. Tidak hanya itu, artikel ini mengakui konsep perpajakan yang ditulis oleh Abu Yusuf dan relevansinya bagi perekonomian sekarang ini.*

*Proses yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hipotetis penalaran karakter tentang perilaku, tulisan, dan fenomena yang ada pada saat itu. Ada kemungkinan beberapa aspek, baik internal maupun eksternal, menjadi pemicu untuk mengidentifikasi latar belakang gagasan Abu Yusuf. Temuan menunjukkan bahwa pemikiran pajak Abu Yusuf merupakan*

*salah satu konsep yang digunakan selama ini. Konsep ini digunakan dan diterapkan untuk menentukan persentase penerimaan pajak pemerintah. Konsep Alkharaj digunakan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pendapatan bea cukai.*

**Kata Kunci:** Abu Yusuf, Al kharaj, Pajak, APBN

## **A. Pendahuluan**

Pada umumnya mahasiswa masa kini lebih mengenal Adam Smith dan para ekonom Barat lainnya, namun mereka kurang mengenal fakta bahwa Islam juga memiliki pemikir-pemikir ekonomi sendiri, seperti al-ghazali, Abu Ubaid, dan sejenisnya. Temuan ini menggaris bawahi fakta bahwa setiap orang harus memperhatikan pembangunan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyakit sosial lainnya.

Selain ekonomi Islam yang kembali mengemuka saat ini, masih banyak yang berperan saat ini. Misalnya, kita memiliki tokoh-tokoh Islam yang mewakili ekonomi Islam yang berbasis Aquran dan Hadis Nabi saw., dengan demikian mereka akan menerapkan teori ekonomi mereka berdasarkan aturan Islam, yang diberikan kepada para pendahulu mereka. Tokoh yang akan diperkenalkan dalam pembahasan kali ini adalah Abu Yusuf, beliau telah memberikan kontribusi untuk negara dalam hal perpajakan yang ditulis dalam kitab Al-kharaj.

Di antara berbagai layanan yang ditawarkan oleh Departemen Pertahanan, yang paling signifikan adalah pajak yang memiliki fungsi meningkatkan kualitas materi yang ditolak. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memperluas kemampuan infrastruktur internasional serta masyarakat umum.

Dalam kitab al-kharaj disebutkan bahwa pemeliharaan standar pajak sangat penting karena berlaku baik untuk *madzifah* maupun untuk *muqasamah*. *Madzifah* memiliki model tanda baca yang didasarkan pada jumlah ukuran yang tetap, sedangkan *muqassamah* memiliki model tanda baca berdasarkan angka yang berkontur atau tidak kontur.<sup>1</sup>

Pemulihan ekonomi yang kuat saat ini sedang dialami di Indonesia dan uang yang diperlukan pemerintah untuk memulai proses pengukuran besaran subsidi negara harus bersumber dari pemerintah, karena pemerintah perlu membuat program untuk menanganinya. Anggaran belanja. Pajak merupakan langkah utama dari proses pemenuhan kebutuhan bisnis.

Singkatnya, harga pajak saat ini cukup bervariasi, karena hampir semua bisnis memiliki harga pajak pribadinya sendiri. Jika kita memeriksa kitab al-kharaj, bagaimana perbedaan harga pajak hari ini, kita dapat memeriksa bagaimana harga pajak berbeda hari ini dan praktik pajak hari ini

## **B. Metode penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitiannya yakni jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dalam proses pelaksanaan penelitian lebih banyak mempergunakan angka. Dalam pemaparannya jenis penelitian ini lebih banyak menampilkan angka-angka yang disertai dengan gambar, grafik, table, maupun dalam bentuk lainnya (Machali, 2017).

---

<sup>1</sup> Rachmatullah Oky, 'Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia', *Jurnal Iqstishoduna*, 8.1 (2019).

Populasi yakni semua wilayah objek serta subjek penelitian yang ditetapkan guna menganalisis serta menarik kesimpulan oleh peneliti. Populasinya yakni semua nasabah Bank Syariah Sragen. Sampel ialah sebuah obyek yang akan diteliti dimana hal ini mewakili keseluruhan dari populasi (Bawono, 2006). Jika dilihat dari hasil ukur sampel diatas maka peneliti menggunakan sampel sebanyak 98,765 yang dibulatkan menjadi 100 responden

### C. Diskusi dan Pembahasan

#### 1. Biografi Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kuhfi al-Baghdadi, atau Abu Yusuf, lahir di kota Kufah pada tahun 113 H. (731 M) dan bertempat tinggal di Bagdad hingga wafatnya pada tahun 182 H. (798 M). Ia diberi nama Ansari karena ibunya adalah keturunan salah satu sahabat Nabi Muhammad, Sa'ad Al-Ansari. Dia adalah anggota dari suku Bujailah, sebuah suku Arab. Imam Abu Yusuf memiliki minat yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan sejak kecil, khususnya ilmu hadis. Keluarganya sendiri tidak tinggal di daerah tersebut. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi Abu Yusuf untuk menuntut ilmu karena minatnya terhadap sains sudah kuat sejak kecil. Karena kota dufan merupakan tempat peradaban Islam yang banyak didatangi oleh ilmuan-ilmuan diluar negara.<sup>2</sup>

Abu Yusuf belajar di bawah asuhan Abu Muhammad Atho bin As-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-a'masy Hisham bin Urwah, Muhammad bin Abdulrrahkan bin Abi Lila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajja bin Arthah, diantara yang lain, dia juga murid Abu Hanifah. Dia mempelajari Madhah Hanfi tanpa henti selama 17 tahun. Beliau juga merupakan salah satu murid Abu Hanifah yang paling terkemuka. Abu Yusuf memiliki minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan sejak ia mencari ilmu dari berbagai tokoh sejarah, serta menekuni berbagai kajian, khususnya hadis, meskipun selama ini ia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri karena kesulitan keuangan orang tuanya.

Ia belajar dengan Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah melihat bakat, semangat dan kegigihan Abu Yusuf dalam belajar dan setuju dengan segala kebutuhan pendidikannya, termasuk biaya hidup. Imam Abu Hanifah berharap agar Abu Yusuf terus menyebarkan madzhab Hanafi ke berbagai arah. Hal ini dapat disimpulkan dari perkataan Abu Hanafih yang mengatakan bahwa Abu Yusuf adalah orang yang memiliki daya ingat dan ilmu yang kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi ilmu fiqih Abu Yusuf.

Abu Yusuf memiliki hubungan dekat dengan pemikiran fiqh Abi Laila sebagai guru dan murid dalam hal pendidikannya. Namun, menurutnya, cara berpikir Abu Hanifah lebih dominan pada tataran praktis. Dominasi ini tidak hanya disebabkan oleh persahabatan, kemurudan, dan hubungan pengajarannya dengan Abu Hanifah, tetapi juga karena pola pikir orang-orang pada masa itu, yang dikendalikan oleh ide-ide Abu Hanifah. Selanjutnya, Abu Hanifah sendiri memiliki dorongan yang kuat dan unik untuk belai memperluas Madzhab Hanafi di luar wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Abu Yusuf mengambil alih sebagai guru di perguruan Abu Hanifah setelah Imam Abu Hanifah meninggal.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan memperluas mazhab Hanifah setelah guru mereka meninggal. Dia menemukan waktu untuk menulis meskipun jadwal sibuk mengajar dan kegiatan biokratis. Al-Jawami', ar-Radd'ala siyar al-auza'i, al-atsar, Ikhtilaf abi hanifah wa ibn ai laila, adab al-qahi, dan al-kharaj adalah beberapa karyanya.

---

<sup>2</sup> Lailatul Qadriyah, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam' (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), p. 49.

Terlepas dari kenyataan bahwa ia sering disinggung sebagai murid dan penganut mazhab Hanfi, kebebasan berkeyakinan sangat dilindungi dalam fatwa dan ijtihad. Sehingga dalam karya-karyanya, Abu Yusuf secara teratur menyatakan dan kemudian mengutuk pertimbangan Abu Hanifah dan mengemukakan renungannya sendiri yang disandingkan dengan pendapatnya. Bahkan pandangan Abu Yusuf pun sering kali bertentangan dengan penilaian Abu Hanifah. Selanjutnya, Abu Yusuf disebut-sebut sebagai Imam, karena kepiawaiannya dalam memutuskan hukum dan luasnya batas informasi yang dimilikinya. Juga jika kita melihat tugas dan kapasitasnya dalam membina hukum dengan memanfaatkan beberapa perangkat sistemik yang dimeriahkan oleh Abu Hanifah.<sup>3</sup>

## 2. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Pengalamannya dalam aspek keuangan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa elemen, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor internal muncul dari landasan instruktifnya yang dipengaruhi oleh beberapa instruktur. Ini harus terlihat dari lingkungan kelompok dalam memutuskan pendekatan yang diberikan, tidak salah. Ia terlihat ingin melepaskan belenggu pemikiran yang telah dibentangkan oleh para leluhurnya, dengan mengedepankan ketaqwaan tanpa taqlid.

Sebagai sosok yang dianggap berperan pada pengambilan keputusan di Mahkamah Agung, beliau banyak menciptakan isian sebagai reaksi atas indikasi serta persoalan yang ada di arena publik, terkait dengan tuntutan sosial maupun masalah yang ketat.

Variabel luar, adanya kerangka kerja pemerintah langsung dan peristiwa pembangkangan publik terhadap strategi khalifah yang secara teratur menganiaya individu. Ia mengalami masa kanak-kanak dalam kondisi politik dan keuangan yang kurang sehat, mengingat di kalangan penguasa dan tokoh-tokoh yang tegas sulit diakomodasi. Dengan lingkungan kelompok seperti itu, Abu Yusuf mengarang ide moneter *al-Kharaj*.<sup>4</sup>

Dengan landasan sebagai ahl *ar-rayu fuqaha*, Abu Yusuf secara umum akan menggambarkan pemikiran moneternya dengan memanfaatkan alat pemeriksaan *Qiyas*, yang telah dilalui sebelumnya melalui penelusuran luar dan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, serta sebagai tindakan penguasa yang taat. Premis pemikirannya, sebagaimana dirujuk dalam kitab *al-ammah* (kepentingan umum). Pendekatan ini membuat pikirannya lebih penting dan kuat.

Kekuatan utama keyakinan Abu Yusuf adalah mengenai uang rakyat. Dengan persepsi dan daya investigasi yang tinggi, Abu Yusuf menggambarkan masalah moneter dan menunjukkan beberapa strategi yang dianut untuk pengembangan keuangan dan bantuan pemerintah individu. Selain uang tunai, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang pasar dan komponen nilai, misalnya, bagaimana tidak diatur dan efek dari berbagai jenis biaya. Berikut beberapa pertimbangan Abu Yusuf.

Abu Yusuf adalah ahli fiqh pertama yang menaruh perhatian pada masalah moneter. Topik yang secara teratur ditampilkan dalam bukunya terletak pada kewajiban moneter para penguasa untuk mengatasi masalah daerah setempat, pentingnya kesetaraan, nilai, dan komitmen para ahli untuk menganggap uang tunai publik sebagai perintah yang harus digunakan sebagai serta dapat diharapkan.

## 3. Konsep Pemikiran

Salah satu karya Abu Yusuf yang terkenal adalah kitab "*Al-Atsr*". Buku ini banyak memuat spekulasi dan refleksi terkait keyakinan dan keputusan yang ada dalam pemahaman Hanafi. Data-data di dalamnya banyak mengandung prinsip-prinsip dan hukum-hukum fikih dalam Hukum Islam Madzhab Hanafi.

---

<sup>3</sup> Qadriyah, p. 50.

<sup>4</sup> Naili Rahmawati, 'Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf' (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), p. 1–2.

Untuk kitab ini, Abu Yusuf diberi nama *qadli al-quḍlat*. Pemerintahan Harun Ar-Rasid pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah.

Ihtilaf Abi Hanifa wa Ibn Lail adalah salah satu buku Abu Yusuf yang terkenal. Buku tersebut berisi berbagai tes penilaian antara Abi Hanifa dan guru Abi Laila, Abu Yusuf. Ar-Radd ala siyar al-awza'i adalah buku lain dari Abu Yusuf. Buku ini membantah pandangan tersebut. Begitu pula Abu Yusuf. Al-Radd ala Siyar al-Auzai berisi informasi tentang penentangan Abu Yusuf terhadap al-Auz, Qadli di Syam (Siriah).

Kitab *al-jawami* merupakan kitab yang berisi gurauan mengenai kedudukan *ra'yu* & *aql* dalam aturan Islam. Isu *ra'yu* & *aql* sebagai perbincangan yang tak berkesudahan dipenyelidikan cara berpikir Islam. Buku ini awalnya merupakan korespondensi yang disusun oleh Abu Yusuf untuk Yahya ibn Khlid al-Barmki, Perdana Menteri Khalifah Harun al-Rasyid. Tetapi lantaran isinya menarik buat diketahui masyarakat luas, maka surat-surat tersebut dikumpulkan serta dirangkai dalam sebuah buku yang berbeda, khususnya dimiliki lantaran jabatan *qadhi* merupakan panutan bagi warga.

Sedangkan, kitab yang paling sensasional ialah Kitab *Al-Kharaj*. Buku utama keberadaan Abu Yusuf sesuai tugas pemerintah dalam mensukseskan kerabatnya. Dalam buku ini *Al-Kharaj* menjelaskan banyak hal mengenai tugas dan ekstrak administrasi yang harus diselesaikan oleh otoritas publik dalam memberikan pemerataan dalam membayar biaya kepada otoritas publik. Sebagai buku total yang berisi tentang prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh pendeta uang dan stafnya untuk mengumpulkan gaji dari daerah *al kharraj usy* dan *jizyah*

*Al-Kharaj* adalah buku utama yang mengkaji masalah-masalah pengeluaran dan administrasi, khususnya selama tradisi Abbasiyah. Sebagai buku utama, gelarnya luas, berisi aturan untuk mengawasi rekening negara. Sebagai buku yang dibawa ke dunia sejalan dengan Harn al-Rasyid sebagai khalifah, buku ini merupakan salah satu cara untuk membuat SOP yang mengatur pengurus agar para pegawai pemerintah, khususnya bagian keuangan, dijaui dan tidak tunduk.

*Al-dhum*, *jizyah* untuk menjelaskan beberapa masalah yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi. Dasar *al-kharaj* sebenarnya adalah harta yang diberikan pemilik tanah untuk diserahkan kepada negara. Atau dengan pengertian lain, *kharaj* ini diartikan beban yang dibayarkan sebagai pajak atas tanah pertanian dan hasil bumi. Kitab *al-kharaj* berisi beberapa bab. Berawal dari nasehat bagi para pemimpin dan pangeran yang akan menjadi pemimpin di era selanjutnya.

Bimbingan yang diberikan adalah tentang penugasan yang dilakukan oleh spesialis atau pekerja pemerintah ditegakkan oleh hadits *mafi'* untuk memperkuat nasehatnya. Bagian berikut berbicara tentang peraturan dan aturan yang berhubungan dengan diseminasi kekayaan, properti yang diperoleh dari permata mahkota perang, hak istimewa dan komitmen kepemilikan tanah, biaya kepemilikan darat, biaya yang dikumpulkan pada produk pedesaan. Terlepas dari hal tersebut di atas, buku ini juga memuat beberapa biaya yang berbeda, misalnya, Ushr, Zakat atau Sedekah.

Hal ini juga dirujuk dalam kitab *al-Kharaj* tentang ide *jizyah*. Sebagai aturan, *jizyah* diuraikan sebagai penilaian yang dipaksakan pada orang-orang yang non-Muslim, namun mereka tetap tinggal dan hidup di negara Islam. *Jizyah* adalah kewajiban yang dipungut untuk asuransi mereka, baik jaminan dalam agama, maupun jaminan harta benda yang diklaim. Selain itu, *jizyah* juga merupakan jaminan pensiunan federal untuk kehidupan mereka di negara-negara Islam.<sup>5</sup>

Terlepas dari percakapan ini, *al-Kharaj* juga berbicara mengenai kompensasi yang diberikan pemerintah kepada pegawai pemerintah. Ini juga menentukan pengaturan keuangan yang harus dijalankan

---

<sup>5</sup> Muhammad Sadam, 'Ekonomi Islam' (Jakarta: Taramedia, 2002), p. 62.

oleh otoritas publik, berbicara tentang pendapatan negara yang didapat dari perdagangan asing, juga mengontrol bantuan pemerintah non-Muslim di negara-negara Islam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa gagasan *al-kharaj* mengkaji secara fundamental biaya yang diperlukan darat terlibat dalam sebuah negara Islam. Lambat laun, *kharraj* tidak hanya dalam hal biaya tanah, namun selain dianggap sebagai salah satu pembayaran di siang bolong dana (*al-amwal al-ammal*) juga diingat untuk uang khusus (*al-amwal al-khashab*).

Dinilai sebagai mata air gaji publik, karena dengan itu juga mendapat membayar dari sumber yang berbeda, khususnya *ghanimah*, *fai*, *al-jizyah*, *usyr* al-tijrah dan shadaqah. Sementara itu, pembayaran lahan yang luar biasa diperoleh dari sewa tanah yang diawasi oleh kelompok asing. Selain itu, dengan asumsi Anda melihat dua faktor yang muncul dalam pembayaran dari daerah *al kharaj*, maka, pada saat itu, pengaturan ini sudah diingat untuk pembayaran negara dari daerah tersebut.

ketetapan tahunan (pemungutan pajak normal). Penilaian tahunan adalah pengeluaran yang dipaksakan untuk membayar orang, organisasi, atau zat yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan negara dan tidak membidik secara eksklusif pada selain biaya, Abu Yusuf merekomendasikan untuk fokus pada bidang yang berbeda, khususnya dengan melakukan meningkatkan penyelenggaraan wilayah biasa melalui penatausahaan sumber daya tanah dan tata air yang diklaim oleh negara. Dengan meningkatkan dua aset reguler ini, pembayaran negara dari daerah non-biaya akan meningkat. Dalam hal kedua bidang ini diawasi dengan baik, Ini harus dimungkinkan dengan membuka lahan baru untuk pertanian dan membangun sistem air yang memadai. Kedua hal ini, bila dibuat dan diawasi dengan tepat, akan menghasilkan bayaran kawasan hortikultura akan meningkat. Jika gaji peternak meningkat, biaya yang dibutuhkan oleh negara juga akan meningkat.

Di luar dua hal tersebut, untuk menggarap perekonomian bangsa dan memacu pembangunan finansial, negara bisa membuat posisi baru dan memberi bisnis. berbakat melalui persiapan yang diberikan oleh negara. Untuk mengatasi masalah ekspres, otoritas publik perlu membangun hubungan yang baik antara penghuninya. Para dhimmi dan Muslim harus memiliki pilihan untuk dibandingkan, tak terpisahkan dalam hal ini berguna untuk memperluas perekonomian. Pada saat ekonomi membaik, negara akan mendapatkan membayar dari daerah *al-kharaj* dan *jizyah*. Dalam Islam mengungkapkan, rakyat dipisahkan menjadi tiga hal: individu, pelopor dan organisasi dalam otoritas publik. Tiga penghibur dalam perekonomian bangsa saat ini, dengan asumsi mereka bekerja terhubung di pinggul, akan membuat permintaan keuangan yang akan mendorong perekonomian bangsa. Individu mengambil bagian dalam latihan keuangan, pelopor dalam pengaturan diambil untuk individu, dan instansi pemerintah dari menyelesaikan strategi yang telah ditetapkan oleh otoritas publik.

Dalam mengawasi pendapatan negara, yayasan dikelola oleh *job disk* setiap yayasan. Misalnya, kantor obligasi luar biasa mendapat penghasilan dari wilayah *jizyah*, tugasnya adalah mengubah dan harus mengetahui proporsi yang harus didapat dari *jizyah*. Pada pertemuan *Ghanimah*, Anda juga harus mengetahui dewan *Ghanimah* terbaik untuk memajukan gaji pejabat keuangan negara, serta memutuskan normalisasi tingkat gaji pegawai pemerintah. Selanjutnya, Anda juga harus mempertimbangkan keuntungan yang akan diberikan kepada khalifah dan perangkat dalam otoritas publik.<sup>6</sup>

Otoritas publik memiliki komitmen untuk mengontrol dan memutuskan lahan kosong untuk dimanfaatkan dan dikuasai, apakah nantinya ada kepastian sebagai tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Membangun, dan Hak Pakai, atau kebebasan yang berbeda. Karena kepastian tanah yang dikuasai

---

<sup>6</sup> Muhammad Abdul Mannan, 'Islamic Economic, Theory and Praktek: Teori Dan Praktek' (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), p. 350.

dan pertukaran kepemilikan nantinya akan mempengaruhi penerimaan bea dan pedoman lain yang berhubungan dengan pembayaran negara. Otoritas publik juga berfokus pada kepemilikan. Gagasan kepemilikan dikelola sedemikian rupa. Otoritas publik mengarahkan tanggung jawab untuk, kepemilikan nyata, kepemilikan individu, tanggung jawab luar biasa untuk properti, kepemilikan umum dan kepemilikan bersama. Sejumlah besar jenis kepemilikan ini tidak tahan lama.<sup>7</sup>

Agar permintaan negara berfungsi sesuai dengan faktor nyata masing-masing, semua variabel harus dipertimbangkan yang ada di suatu negara harus terhubung di pinggul. Agama, ekonomi dan militer. Tiga Elemen-elemen ini memutuskan apakah suatu bangsa solid atau tidak.

Kitab al-kharaj, yang disusun sejalan dengan Harun *al-Rasyid* tentang masalah pengeluaran yang berbeda, sepenuhnya bertujuan untuk menghindari rasa malu yang terjadi pada kerabatnya dan membawa keuntungan bagi penguasa. Dalam bukunya, Abu Yusuf menggarisbawahi bahwa masalah keuangan adalah bagian tak terpisahkan dari keahlian dan eksekutif pemerintah untuk melakukan perintah yang dipaksakan oleh individu pada otoritas publik untuk bantuan pemerintah mereka. Banyak poin dalam ketetapan pajak yang menurutnya akhirnya dijadikan sebagai aturan yang harus dijalankan. Dia menetapkan aturan dasar yang jelas yang dirujuk ratusan tahun setelah fakta oleh analis keuangan sebagai standar penilaian pajak, kapasitas untuk membayar, memberi warga waktu tambahan dan menggabungkan produksi keputusan dalam organisasi yang bertanggung jawab adalah standar yang dia garisbawahi. Abu Yusuf dengan penuh semangat menentang tugas bertani. Dia mengusulkan agar otoritas yang bertanggung jawab dibayar kompensasi, kegiatan mereka harus terus-menerus diperiksa untuk mencegah penyalahgunaan seperti penghinaan dan praktik-praktik kasar. Kepuasan administrasi publik, dalam lingkup ini ia mendorong para penguasa yang penting untuk tujuan ketegangan dalam penalarannya, khususnya kewajiban negara. Berdasarkan persepsinya, Abu Yusuf mengkaji isu-isu aktual dan mengusulkan beberapa strategi untuk pengembangan keuangan dan bekerja pada bantuan pemerintah individu. Dia umumnya menggunakan bait dan hadits yang berlaku untuk membantu penentuan pengaturan yang diambil.<sup>8</sup>

Jadi sangat baik dapat disimpulkan bahwa Abu Yusuf terikat untuk mendukung negara mengambil bagian dari ciptaan agraris dari penggarap daripada menarik sewa dari tanah pedesaan. Abu Yusuf mendorong model tugas relatif ke darat yang dianggapnya sebagai strategi yang adil dan disesuaikan untuk kedua pemain sejauh hasil yang bagus dan mengerikan. Adapun karena kharaj, dengan asumsi nilai biaya tetap, sementara ada penurunan yang sedang berlangsung, maka, pada saat itu, ada kemungkinan meresahkan warga yang akan menyebabkan negara kehilangan gaji yang diharapkan, mengingat Fakta bahwa pada saat itu warga akan membayar jumlah uang yang sangat tinggi, itu akan merugikan keinginan mereka. Selanjutnya sebaliknya, dengan asumsi ada peningkatan yang sedang berlangsung, nilai biaya bagaimanapun juga akan rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan negara dalam melakukan organisasinya. Mengenai pemilihan biaya dan organisasi, ada berbagai kantor yang bertanggung jawab untuk menangani peredaran berbagai macam pajak dan akun. Apalagi baitul mal sebagai perantara atau fasilitator penyimpanan dan uang negara, yang sudah dikenal sejak awal masuknya Islam.<sup>9</sup>

#### 4. Penerapan Konsep Al-kharaj dalam Ekonomi Saat Ini

---

<sup>7</sup> Andi Rio Makkulau Wahyu & Heri Irawan, 'Pemikiran Ekonomi Islam' (Sumatera: Balai Insan Cendekia, 2020), p. 75–76.

<sup>8</sup> Adiwarmar Karin, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam' (Jakarta: RGP, 2004), p. 14.

<sup>9</sup> Qadriyah, p. 56–60.

Sistem perpajakan Abu Yousuf terkait dengan sistem perpajakan dalam perekonomian saat ini khususnya Indonesia.

#### **a. Konsep Kharaj Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah kewajiban yang dipungut atas tanah dan bangunan sebagai akibat dari keuntungan atau peningkatan keuangan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atau manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. PBB di Indonesia digunakan sebagai sumber pemasukan serta pendapatan negara dari sektor pajak. Begitu pula dengan Al-kharaj masa Abu Yusuf dimanfaatkan untuk biaya pengeluaran negara.

Perbandingan yang paling mencolok adalah beban keduanya. PBB dipungut di semua jenis tanah yang ada di negara ini, sedangkan kharaj hanya dipungut di tanah pertanian. Karaj dipungut atas tanah yang dikuasai oleh non-Muslim, sedangkan PBB dipungut atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh seluruh penduduk negara tersebut.

PBB dipungut mengingat UU no. 12 tahun 1994 retribusi tanah dan bangunan-bangunan yang memberikan manfaat, maka pada saat itu sudah sewajarnya kewajiban memberikan sebagian manfaat kepada negara melalui pungutan.<sup>10</sup>

#### **b. Praktik *Usyur* pada Bea Cukai**

Kepabeanan dikenal sebagai tol yang diminta pada pergerakan pertukaran yang diselesaikan oleh memanfaatkan lalu lintas barang dagangan dan kegiatan yang berbeda sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman. Barang dagangan yang dikenakan kewajiban ekstraksi memiliki kualitas dan atribut berdasarkan pedoman peraturan, khususnya produk yang pemanfaatannya harus dibatasi atau dikendalikan.

Dari sudut pandang Abu Yusuf, Bea Cukai ialah *Usyur*. *Usyur* pertama kali dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Dimulai dengan tarif 1/10 yang dikenakan kepada pedagang muslim saat bertransaksi di wilayah kafir Harbi, sebaliknya dikenakan 5% kepada pedagang dari negara lain saat memasuki wilayah Negara Islam. Bea cukai dikenakan pada dzimih. Di sisi lain, pedagang Muslim adalah 2,5%.<sup>11</sup>

Di Indonesia, kewajiban kepabeanan juga diperlakukan secara eksplisit untuk produk dari luar negeri pengaturan yang diarahkan oleh peraturan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ledakan di item asing. Hal ini juga melindungi industri UMKM dalam negeri dari intrusi produk luar negeri yang lebih murah daripada produk dalam negeri.

Bea cukai dan *Usbr* memiliki persamaan, yakni :

Pajak yang sama-sama dipungut untuk perlindungan masyarakat dan kemaslahatan umat.

Membebaskan *Usbr* kepada individu karena alasan agama. Pada saat yang sama, pajak dipungut atas orang pribadi yang mengimpor/mengimpor barang ke luar negeri berupa barang kena pajak.

Bea cukai dan *Usbr* dibayar di pintu pada saat masuk dan keluar negeri.

*Usbr* akan dihapuskan jika tarif pajak minimum adalah 200 dirham dan bea akan dihitung berdasarkan nilai nominal barang yang diangkut.

#### **c. *Rikhaj* pada Barang Tambang**

<sup>10</sup> Gushfahmi, 'Pajak Menurut Syariah' (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), p. 32.

<sup>11</sup> Casavera, 'Perpajakan' (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Dalam rikhaj, Abu Yusuf menagih 1/5 dari nilai barang dagangan. Di Indonesia, aturan tersebut berlaku bagi pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan dan pertambangan batubara, dengan 4% dari total keuntungan dibayarkan kepada pemerintah pusat dan 6% kepada pemerintah daerah. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 129 mengenai Pertambangan dan Pertambangan Batubara Nomor 4 Tahun 2009.<sup>12</sup>

#### D. Kesimpulan

Dari uraian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa *muqassamah* dan *wazʿifah* digantikan oleh Al-kharaj. *Wazʿifah* dijumlah sesuai dengan biaya tetap, terlepas dari kemampuan seorang wajib pajak. Sedangkan perpajakan yang diterapkan sesuai dengan perubahan nilai yaitu *Muqassamah*. Al-kharaj & pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia memiliki kesamaan dalam penerapannya. *Ushr* mirip dengan tarif & *rikhaj* mirip dengan pajak pertambangan. Buku *Al-kharaj* ini masih berkaitan dengan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia

#### E. Daftar Pustaka

- Andi Rio Makkulau Wahyu & Heri Irawan, 'Pemikiran Ekonomi Islam' (Sumatera: Balai Insan Cendekia, 2020), pp. 75–76
- Casavera, 'Perpajakan' (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Gushfahmi, 'Pajak Menurut Syariah' (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), p. 32
- Karin, Adiwarman, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam' (Jakarta: RGP, 2004), p. 14
- Muhammad Abdul Mannan, 'Islamic Economic, Theory and Praktek: Teori Dan Praktek' (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), p. 350
- Oky, Rachmatullah, 'Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia', *Jurnal Iqtishoduna*, 8.1 (2019)
- Qadriyah, Lailatul, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam' (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), p. 49
- Rahmawati, Naili, 'Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf' (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), pp. 1–2
- Sadam, Muhammad, 'Ekonomi Islam' (Jakarta: Taramedia, 2002), p. 62
- Zunaidi, Arif, 'Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)', *Jurnal Fenomena*, vol 20.no 1 (2021), 45–60 <<https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>>

---

<sup>12</sup> Arif Zunaidi, 'Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)', *Jurnal Fenomena*, vol 20.no 1 (2021), 45–60 <<https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>>.